Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

Moody Rizqy Syailendra, Abednego Radja Maruli Tua Lumban Tobing,
Chris Daud Lumban Tobing, Ranndy Wijaya Khosuma

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
moodys@fh.untar.ac.id

Abstract

Advances in information technology have made e-mails, instant messages, screenshots, and digital contracts increasingly common evidence in civil disputes. Indonesian civil procedural law, rooted in the HIR/RBg and the Civil Code, does not expressly regulate electronic evidence. This study analyzes the position and probative value of electronic evidence in civil cases and the obstacles to its application. It employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The findings show that Article 5 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) extends admissible evidence in accordance with prevailing procedural law, yet its probative value remains, in principle, free evidence that depends on formal and material requirements and on the judge's assessment. The main obstacles are proving authenticity and integrity, the absence of uniform testing standards, the cost of digital forensic experts, and differing understanding among judicial officers. The study recommends reforming civil procedural law, issuing Supreme Court guidelines on testing electronic evidence, and strengthening judicial capacity.

Keywords: electronic evidence; proof; civil procedural law; electronic document; civil litigation

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam litigasi perdata. Hakim memutus perkara berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, sehingga pihak yang tidak mampu membuktikan dalilnya berisiko kalah meskipun secara materiil mungkin benar. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa.

Alat bukti dalam hukum acara perdata dibatasi secara limitatif oleh Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan tersebut lahir pada masa ketika transaksi dilakukan secara konvensional di atas kertas. Kini jual beli daring, perjanjian melalui surel, dan persetujuan melalui aplikasi pesan instan menjadi lazim. Ketika sengketa muncul, para pihak mengajukan bukti berupa data elektronik dan hakim dihadapkan pada pertanyaan mengenai kedudukan serta nilai pembuktiannya (Fakhriah, 2009; Army, 2020).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian, penerapannya di pengadilan perdata masih menimbulkan persoalan, terutama mengenai bagaimana bukti elektronik diklasifikasikan dalam sistem pembuktian HIR/RBg, bagaimana keasliannya diuji, dan seberapa besar kekuatan mengikatnya bagi hakim.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik ini. Soroinda dan Nasution (2022) mengkaji pengaturan, pengakuan, keabsahan, dan kekuatan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata demi kepastian hukum. Rahmawati dan Taufiqoh (2024) menelaah keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata, sedangkan Rizan, Nurjannah, dan Erwin (2022) menyoroti kedudukan dan kepastian hukumnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Kajian lain membahas jenis bukti tertentu, misalnya surat elektronik (Mokosolang, Korah, & Mamengko, 2023) dan tanda tangan elektronik (Tarigan, 2021), atau menyoroti tantangan dan prospek pembuktian elektronik (Lubis & Purba, 2024) serta ketegangan antara asas sederhana dan kepastian hukum (Siswajanthy et al., 2025).

Artikel ini melengkapi kajian tersebut dengan memadukan tiga lapis analisis dalam satu kerangka: (1) klasifikasi bukti elektronik dalam sistem pembuktian HIR/RBg dan KUHPerdata; (2) syarat formil dan materiil serta derajat kekuatan pembuktiannya, termasuk dimensi bea meterai; dan (3) pengaruh persidangan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terhadap praktik pengujian bukti, yang ditutup dengan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata, menjelaskan kekuatan pembuktiannya, serta mengidentifikasi kendala dan solusi penerapannya dalam praktik litigasi perdata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi HIR, RBg, KUHPerdata, UU ITE, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal ilmiah tentang hukum acara perdata dan pembuktian elektronik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis dan gramatikal, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

a. Sifat limitatif alat bukti perdata

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Sistem pembuktian perdata Indonesia menganut asas bahwa hakim terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang, berbeda dengan hukum acara pidana yang lebih menekankan keyakinan hakim. Harahap (2017) menegaskan bahwa hakim perdata mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada apa yang dibuktikan para pihak di persidangan. Konsekuensinya, apabila suatu bukti tidak diakui sebagai alat bukti menurut hukum, bukti itu tidak dapat menjadi dasar putusan.

b. Perluasan melalui UU ITE

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan rumusan ini, pembentuk undang-undang tidak menambah jenis alat bukti kelima klasik, tetapi memperluas cakupannya sehingga bukti elektronik dapat diterima di pengadilan, termasuk pengadilan perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa keberlakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti berkaitan dengan cara memperolehnya, sehingga bukti elektronik yang diperoleh secara tidak sah berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya. Putusan tersebut penting bagi hakim perdata dalam menilai asal-usul suatu bukti.

c. Klasifikasi dalam kerangka HIR/RBg

Dalam praktik, dokumen elektronik umumnya diperlakukan sebagai bukti tertulis (surat) karena memuat tanda baca atau tulisan yang mengandung buah pikiran. Namun, bukti elektronik yang tidak berbentuk tulisan, misalnya rekaman suara atau video, lebih tepat dipandang sebagai petunjuk atau persangkaan. Perbedaan klasifikasi ini berimplikasi pada kekuatan pembuktiannya: bukti surat dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam kondisi tertentu, sedangkan persangkaan bergantung pada penilaian hakim. Kajian tentang surat elektronik (Mokosolang et al., 2023) sejalan dengan pendekatan yang memosisikan bukti elektronik tertulis sebagai bagian dari perkembangan bukti surat.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

a. Syarat formil dan materiil

Pasal 6 UU ITE mensyaratkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Syarat ini dapat dibaca sebagai syarat materiil yang menjamin keaslian dan integritas. Adapun syarat formil berkaitan dengan perolehan bukti secara sah serta pemenuhan ketentuan hukum acara, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas.

Pasal 11 UU ITE juga mengakui tanda tangan elektronik dengan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan, antara lain data pembuatan tanda tangan hanya terkait dengan penanda tangan dan setiap perubahan dapat diketahui. Ketentuan ini menjadi landasan pembuktian perjanjian yang ditutup secara digital (Tarigan, 2021).

b. Kekuatan pembuktian bebas atau sempurna

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Terhadap akta otentik, Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Bukti elektronik tidak otomatis memiliki kekuatan tersebut. Dokumen elektronik yang tidak dibuat oleh pejabat umum memiliki kedudukan setara dengan tulisan di bawah tangan (Pasal 1875 KUHPerdata), yang kekuatannya baru sempurna apabila tanda tangan atau isinya diakui oleh pihak lawan. Bila pihak lawan menyangkal, pihak yang mengajukan wajib membuktikan keasliannya, misalnya melalui keterangan ahli digital forensik.

Dengan demikian, secara umum bukti elektronik bersifat bukti bebas (*vrij bewijskracht*), yaitu nilainya diserahkan pada pertimbangan hakim. Mertokusumo (2009) menjelaskan bahwa hakim bebas menilai alat bukti yang kekuatannya tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Hakim dapat menilai kesesuaian bukti elektronik dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan pengakuan, sebelum membentuk keyakinannya. Temuan ini konsisten dengan kajian Rahmawati dan Taufiqoh (2024) serta Soroinda dan Nasution (2022) yang menekankan pentingnya keabsahan dan kepastian hukum dalam penggunaan bukti elektronik.

c. Aspek bea meterai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai memperluas konsep dokumen mencakup dokumen digital dan mengatur bahwa dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan menjadi objek bea meterai. Dalam praktik, pihak yang mengajukan bukti di persidangan perlu memastikan kelengkapan pemeteraian, termasuk pemeteraian kemudian (*nazegelen*) atas dokumen yang belum bermeterai, agar bukti tersebut layak diajukan.

d. Persidangan elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memungkinkan pendaftaran, pertukaran dokumen, dan persidangan dilakukan secara elektronik. Kebijakan ini mempercepat penggunaan dokumen elektronik dalam pemeriksaan perkara. Namun, peraturan tersebut lebih banyak mengatur aspek administratif dan tata cara persidangan dibandingkan standar pengujian keaslian bukti elektronik, sehingga persoalan verifikasi tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim (Lubis & Purba, 2024).

Kendala Penerapan Alat Bukti Elektronik

Pertama, **keaslian dan keutuhan data**. Data elektronik mudah diubah, disalin, dan dimanipulasi. Tangkapan layar percakapan, misalnya, sulit dibuktikan keasliannya tanpa metadata dan sistem penyimpanan yang dapat diverifikasi.

Kedua, **belum adanya standar verifikasi yang seragam**. Tidak ada ketentuan hukum acara perdata yang baku mengenai tata cara pengujian bukti elektronik, penunjukan ahli digital forensik, dan rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*). Akibatnya, praktik antarpengadilan dapat berbeda.

Ketiga, **beban dan biaya pembuktian**. Penggunaan ahli forensik digital memerlukan biaya yang tidak selalu terjangkau para pihak, terutama pada sengketa bernilai kecil. Hal ini berkaitan dengan ketegangan antara asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tuntutan kepastian hukum (Siswajanthy et al., 2025).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Keempat, **kapasitas dan pemahaman aparat peradilan**. Perbedaan pemahaman hakim dan advokat mengenai teknologi menyebabkan variasi penilaian terhadap bukti yang serupa.

Kelima, **ketidakselarasan norma**. HIR/RBg yang berasal dari masa kolonial belum diperbarui, sedangkan UU ITE bersifat sektoral. Tanpa pembaruan hukum acara perdata, perluasan alat bukti hanya bertumpu pada penafsiran.

1. Upaya Penguatan

Untuk mengatasi kendala tersebut, dapat ditempuh beberapa langkah. Pertama, pembaruan hukum acara perdata nasional yang secara tegas mengatur alat bukti elektronik, tata cara pengajuan, dan pengujiannya. Kedua, penerbitan pedoman Mahkamah Agung mengenai standar autentikasi bukti elektronik, termasuk penggunaan ahli forensik dan pemeriksaan metadata. Ketiga, peningkatan kapasitas hakim, panitera, dan advokat di bidang teknologi informasi. Keempat, pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan penyelenggara sertifikasi elektronik dalam transaksi, sehingga bukti yang dihasilkan memiliki jaminan integritas sejak awal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata melalui Pasal 5 UU ITE sebagai perluasan alat bukti menurut HIR/RBg dan KUHPerdata, dan umumnya diklasifikasikan sebagai bukti tertulis atau, dalam bentuk tertentu, sebagai petunjuk atau persangkaan. Kedua, kekuatan pembuktiannya pada dasarnya bersifat bebas dan bergantung pada terpenuhinya syarat keaslian, keutuhan, dan keabsahan perolehan serta penilaian hakim. Kendala utamanya adalah verifikasi keaslian, ketiadaan standar pengujian yang seragam, biaya pembuktian, dan keterbatasan pemahaman teknis. Pembentuk undang-undang disarankan memperbarui hukum acara perdata dengan mengatur alat bukti elektronik secara eksplisit. Mahkamah Agung disarankan menerbitkan pedoman pengujian bukti elektronik. Para pihak disarankan mengamankan bukti elektronik sejak awal, misalnya dengan menyimpan data asli beserta metadata dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Army, E. (2020). *Bukti elektronik dalam praktik peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Fakhriah,

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

B. L. (2009). *Bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata*. Bandung: Alumni.

C. Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan,*

Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). Analisis kritik pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata: Tantangan dan prospek di era digital. *Judge: Jurnal Hukum, 5*(2), 39–47.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mokosolang, A. A., Korah, R. S. M., & Mamengko, R. S. (2023). Kekuatan hukum surat elektronik sebagai alat bukti perkara perdata (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Lex Administratum, 11*(4).

pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Rahmawati, D., & Taufiqoh, K. A. (2024). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Panorama Hukum, 9*(2), 150–160. http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/9602

Rizan, L. S., Nurjannah, N. S., & Erwin, Y. (2022). Analisis yuridis kedudukan dan kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perdata. *Jurnal Pro Hukum, 11*(5).

Siswajanthy, F., et al. (2025). Menakar kekuatan bukti elektronik dalam sengketa perdata: Antara asas sederhana dan kepastian hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(2). https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29731

Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52*(2), 384–405. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.1474

Tarigan, J. (2021). Akibat hukum tanda tangan elektronik dokumen digital dalam pembuktian perdata. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3*(3), 41–46.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.